

IDEALITAS KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN INDEPENDENCE OF JUDICIARY SECARA PARIPURNA

THE IDEALITY OF THE JUDICIAL POWER CONCEPT IN INDONESIA TO ACHIEVE FULL INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY

Ardyansyah Jintang, S.H. ^{1, a, *}

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia

^a ardiansyah.jintang@ui.ac.id

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 24/6/2023

Direvisi 23/08/2023

Disetujui 30/08/2023

Kata Kunci

Independensi, Ideal,
Kekuasaan
Kehakiman.

Keywords

Independence, Ideal
Judicial Power.

ABSTRAK

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang independen dan tidak berpihak serta tidak terpengaruh dari lembaga kekuasaan manapun. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian dan independensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman terkhusus pada Mahkamah Agung belum sepenuhnya terjamin dalam sistem kenegaraan kita. Hal ini dapat dilihat dari pola rekrutmen dan pengadaan hakim tingkat pertama masih melibatkan pihak eksekutif. Dalam pengelolaan keuangan dan anggaran juga belum adanya kemandirian anggaran, hal ini dapat dilihat dalam perencanaan dan pembahasan anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung selalu tidak maksimal penganggarnya karena acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai konsep dari negara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila dapat dijamin oleh regulasi yang kuat dan pemahaman bersama secara paripurna antar para pemegang kekuasaan di Indonesia tentang pentingnya kemandirian dan independensi badan peradilan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

One of the characteristics that is considered important in any democratic rule of law or a democratic state based on law is the existence of an independent and impartial judicial and law enforcement power and is not influenced by any party. In Indonesia, judicial power is exercised by the Supreme Court and the Constitutional Court. The purpose of this study is to explain the independence and independence of the exercise of judicial power in the Indonesian constitutional system. This study uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that the independence and independence of the judiciary, especially at the Supreme Court, is not fully guaranteed in our state system. This can be seen from the pattern of recruitment and procurement of judges of first instance which still involve the executive. In terms of financial and budget management, there is also no independent budget, this can be seen in percentages and budget discussions submitted by the Supreme Court are always not optimal because they sometimes do not receive the allocation of funds as proposed in the plan. The ideal concept of administering judicial powers as a concept of a rule of law can be realized properly if it can be guaranteed by strong regulations and a plenary shared understanding among power holders in Indonesia about the weak independence and independence of the judiciary in realizing just law enforcement.



<https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>



© 2023. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.¹ Dalam sejarah perkembangannya, konsep negara hukum pada dasarnya dibagi dalam dua jenis, yaitu negara hukum dalam Hukum Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, dan konsep negara hukum pada negara *Anglosaxon* yang dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Ciri-ciri dari kedua konsep negara hukum tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda.²

Secara konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Ketentuan tersebut secara jelas dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pada Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Jika merujuk pada UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), artinya mengandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara di dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Sehingga dapat dikatakan yang memimpin penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri, sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.³

Dalam empat ciri negara negara hukum Eropa Kontinental (*rechstaat*), terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri ide pokok negara hukum. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 11.

² Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1980) hlm. 15.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 57.

mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu, dengan teori *trias politicanya*, yaitu cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, dan cabang kekuasaan yudisial. Kekuasaan Kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan "yudikatif", dari istilah Belanda disebut *Judicatief*. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.⁴

Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman - Pasal 24 UUD 1945, yang mana menyebutkan :⁵

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Peranan lembaga kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan cenderung digunakan sebagai lembaga pelaksana undang-undang atau disebut sebagai lembaga yuridis formal. Seharusnya, lembaga peradilan tidak hanya melaksanakan tugasnya dalam ranah yuridis formal saja, namun juga peran non-yuridis atau yuridis material, yakni peran lembaga pengadilan dalam konteks sosial atau sosial politik. Lembaga peradilan harusnya dikembalikan pada esensinya, yakni mewujudkan tujuan negara, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjalankan peran itu, maka pengadilan perlu menjaga kemandiriannya.

Pada era sebelum reformasi, lembaga yudikatif bisa dikatakan tidak mandiri, sebab pelaksanaan proses peradilan di bawah dua atap, yaitu eksekutif dan yudikatif.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Op.Cit., hlm. 44.

⁵ Lihat Bab XI Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 UUD 1945.

Sedangkan, untuk mewujudkan kemandirian, seharusnya lembaga pengadilan bebas dari campur tangan lembaga lain. Untuk menjaga kemandirian pengadilan, tidak hanya masalah kemandirian hakimnya, namun diperlukan sebuah sistem yang terdiri dari empat komponen dalam mewujudkan kemandirian tersebut, yaitu organisasinya, proses peradilan, hakim atau personil pengadilan, serta visi dan misi atau tujuan pengadilan itu sendiri. Jika empat komponen ini bebas dari intervensi pihak manapun, maka dapat dikatakan pengadilan tersebut mandiri.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constituional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang independen (*independent*) serta tidak terpengaruh dari lembaga kekuasaan manapun. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan di atas tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang mandiri, bebas dan independen yang tidak terpengaruh dari lembaga kekuasaan manapun, maka dipandang perlu untuk melakukan penulisan tentang **"Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia untuk Mewujudkan *Independence of Judiciary* secara Paripurna"**.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ideal kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas, dan merdeka untuk penegakan hukum di Indonesia sehingga intervensi ataupun pengaruh pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lainnya terhadap lembaga peradilan tidak terjadi lagi demi penegakan hukum yang berkeadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan Hukum Tata Negara Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan dan eksistensi dari lembaga peradilan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, mandiri, dan tidak terpengaruh dari lembaga kekuasaan manapun. Manfaat dari segi praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perubahan peraturan perundang-

undangan pada masa yang akan datang terkait pengaturan dan eksistensi dari lembaga peradilan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan yudikatif.

B. Metode Penulisan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena yang akan diteliti terutama adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang akan dikaji beberapa undang-undang dan rancangan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah yuridis normatif adalah data sekunder dan tersier mengenai kekuasaan kehakiman yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, dibutuhkan peran aktif negara untuk melindungi menurut hukum yang bercirikan pada pentingnya pemahaman pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, merdeka, lepas dari campur tangan pihak mana pun, serta diperlukan adanya legalitas⁶ Konsekuensi atas penetapan negara Indonesia sebagai negara hukum, yaitu bahwa segala aspek dan bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahannya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum. Terdapat adagium populer terkait eksistensi negara hukum, yaitu hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.⁷

Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum dijunjung tinggi, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dan pelaksanaan kekuasaan dibatasi dengan hukum agar tidak disalahgunakan dan terjadi kesewenang-wenangan. Melalui

⁶ Ibnu Subarkah, Elastisitas bagi Kemandirian Peradilan, *Varia Peradilan* (Majalah Hukum) Tahun XXV No. 295

⁷ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 3.

landasan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam konstruksi negara hukum akan terjamin kepastian hukum yang adil dan bermanfaat. Pada negara hukum dianut asas legalitas di mana tidak seorang pun warga negara dapat dijatuhi sanksi oleh negara tanpa ada aturan hukum (tertulis) yang mengaturnya. Hukum juga mengatur hubungan antarwarga negara dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Selain itu, hubungan antara warga negara dengan negara (penyelenggaranya) juga diatur dan dibatasi dengan hukum. Bilamana terdapat tindakan negara kepada warga negaranya yang tidak dilandasi oleh hukum, maka dapat diklasifikasi sebagai bentuk pelanggaran (melawan) hukum.⁸ Dalam konstruksi negara hukum, baik warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk terhadap aturan dan penegakan hukum yang berlaku.⁹

Konstitusi memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tentu berhubungan yaitu bilamana kekuasaan kehakiman tidak merdeka, maka runtuhlah eksistensi negara hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan bahwa peradilan yang merdeka merupakan suatu "*condition sine quanon*" bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum.¹⁰ Demikian halnya upaya pengaturan hukum dalam rangka mendudukkan jabatan hakim harus diarahkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut yang notabene merupakan unsur dari negara hukum.

B. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Istilah independen atau independensi merupakan serapan dari kata *Independence* yang berarti *The state of quality of being independent; a country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without control by other country*.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi daripada independen tetapi memiliki padanan kata

⁸ Nurul Zaman, *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan untuk Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum* (Malang : Literasi Nusantara, 2020), hlm. 6.

⁹ Widati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokrati*, dalam Absori dkk., *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 511.

¹⁰ Bagir Manan, *Organisasi Peradilan di Indonesia*, (Surabaya: FH Universitas Airlangga, 1998), hlm. 7.

¹¹ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, (United States of America : West group, 1999) hlm. 773.

yakni mandiri¹², kemandirian, bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktifitasnya, bebas, otonom, tidak berpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan.

Jika frase kata independen atau kemandirian dilekatkan dengan kekuasaan kehakiman, maka yang dimaksudkan adalah suatu kondisi yang menunjukkan suatu kehendak yang bebas terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka¹³ dimana makna merdeka adalah berdiri sendiri; bebas dari penghambatan; penjajahan dan sebagainya, tidak terkena tuntutan; leluasa; tidak terikat; tidak tergantung pada pihak tertentu atau *freedom of independency judiciary* yang tidak terbatas dalam organ struktural dan fungsional. Kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen itu bersifat universal.

Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan, sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik (*politik liberty*) anggota masyarakat dalam negara, adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu elemen dari konsep negara hukum.¹⁴

Independensi kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang menjadi unsur penting dalam negara demokrasi, antara demokrasi dan hukum tidak dipahami sebagai dua entitas yang *contradictio in terminis* dimana keduanya bisa berada dalam suasana hidup yang berdampingan secara damai (*peacefull co-existence*) tanpa salah satu diunggulkan dari yang lainya karena semua penting dalam gagasan negara modern.¹⁵

Akar dari konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang ide pertama kali dikemukakan oleh

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 655.

¹³ Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992) hlm 274

¹⁴ Ahmad M, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm 45.

¹⁵ A Absin Thobari, *Demokrasi sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas edisi Jumat 7 November 2003, hlm 4.

Aristoteles dalam *Politica* dan memperoleh formulasi sepenuhnya oleh Montesquieu.

Maka harus dipisahkan antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan diberikan kepada suatu organ negara, apabila dua kekuasaan atau lebih digabungkan maka akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Dalam hal kekuasaan kehakiman yang merdeka Scheltema mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.¹⁶

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu prinsip fundamental dari negara hukum, yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*" Pentingnya penjagaan kemandirian peradilan tidak hanya ditekankan untuk pihak luar saja, tetapi internal aparat peradilan yaitu hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman juga diwajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan.

Pentingnya menjaga kemandirian peradilan juga ditekankan dan diatur oleh sejumlah konvensi internasional, di antaranya :

1. Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang menyebutkan: "*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*";
2. Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menentukan: "*rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*".

¹⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Akumni, 1997) hlm 79.

Basic Principles on the Independence of Judiciary 1985 yang menentukan beberapa prinsip kemandirian peradilan, di antaranya: *pertama*, independensi peradilan dijamin oleh negara dan dicantumkan dalam konstitusi serta semua lembaga pemerintahan berkewajiban untuk menghargainya; *kedua*, peradilan memutuskan perkara secara netral, berdasarkan fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pengaruh bujukan, tekanan, ancaman maupun campur tangan baik secara langsung dan tidak langsung dari pihak mana pun atau dengan alasan apa pun; dan *ketiga*, tidak boleh ada campur tangan yang tidak sah dalam proses persidangan, dan keputusan pengadilan tidak dapat diubah. Namun demikian, prinsip ini tidak menghalangi adanya proses upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan undang-undang.¹⁷

C. Konsep Tidak Memihak (*Impartiality*)

Dalam konteks peradilan dan kekuasaan kehakiman, *impartiality*/tidak memihak merupakan bagian dari asas peradilan dalam negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan secara tegas, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Simposium tentang “Indonesia adalah Negara Hukum” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 8 Mei 1966 sebagaimana dikutip oleh Ramdlon Naning, antara lain menggariskan beberapa ciri khas dari negara hukum, yakni :¹⁸

1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro menyatakan :¹⁹

¹⁷ Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Pengakuan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Litigasi : Vol. 17, No. 2 Tahun 2016) hlm. 349.

¹⁸ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983) hlm. 27-28.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994) hlm. 54-55.

Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham *Rule of Law*, di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak. Peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seseorang telah “dianggap bersalah” sebelum ada pembuktian yang kuat tentang hal itu, tidak akan mengizinkan adanya *show trials* di mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian atau pembelaan.

Penyelenggaraan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak ini, menurut UUD 1945 dilaksanakan oleh Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dengan tegas diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menentukan :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Penggantian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), tidak menjadikan ketentuan Pasal 1 UU Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku lagi. Sebab, ketentuan

Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman secara utuh diambil alih oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian, sekalipun UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi prinsip hubungan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu ciri negara hukum bersifat tetap atau tidak berubah.

Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman paling membutuhkan adanya jaminan kemerdekaan dari cabang kekuasaan negara yang lain. Doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dari *founding fathers* Amerika, Alexander Hamilton menyebutkan hal tersebut. Penelusuran ide Hamilton dalam Federalist Paper 78th menyatakan bahwa “tidak akan ada kemerdekaan selama kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.”²⁰

Bagir Manan mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar, yaitu :²¹

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak semena-mena dan menindas.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan, sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

²⁰ James Madison, Alexander Hamilton, *et.al.*, *The Federalist Papers*, (New York: New American Library, 1961), tanpa halaman.

²¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: Penerbitan Universitas-LPPM, UIB, 1995), hlm. 6.

D. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa politik merupakan variabel yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Itu terjadi dari sejak masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen ketika berada dalam sistem politik otoriter karena lembaga eksekutif lebih dominan terhadap lembaga yudikatif dan lembaga negara lain. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman dapat menjadi independen ketika berada dalam sistem politik demokratis karena antar lembaga negara berlaku prinsip *checks and balances*.²²

Dalam sejarah Indonesia, momentum penegakan kembali independensi kehakiman di Indonesia mulai dapat diwujudkan saat berlangsungnya era reformasi setelah 1998. Selama masa kekuasaan orde lama oleh Presiden Soekarno dan orde baru oleh Presiden Soeharto, kekuasaan kehakiman tidak independen dan otonom. Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto secara eksplisit mengatur dan memberlakukan manajemen organisasi peradilan “dua atap” yang memberi justifikasi campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman. Melalui manajemen organisasi peradilan “dua atap”, Mahkamah Agung berwenang mengurus aspek teknis yudisial lembaga pengadilan dan Departemen Kehakiman berwenang mengurus aspek organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga pengadilan. Pada Era Reformasi, mulai dilakukan pembaruan peradilan dengan melakukan pengalihan manajemen organisasi peradilan dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung sepenuhnya yang kemudian disebut sebagai manajemen organisasi peradilan “satu atap”. Namun, pengalihan itu ternyata bukan *panacea* yang mampu menyelesaikan semua persoalan peradilan di Indonesia.²³

Secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24C UUD 1945 yang rincian khususnya diatur dalam tiga Undang Undang, yaitu :

- a. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan

²² Sulistyowati Irianto, *dkk, Problematikan Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Socio Legal*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 55.

²³ *Ibid.*,

- c. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam UUD 1945 dan tiga UU itu mengatur hal-hal pokok tentang kekuasaan kehakiman.²⁴ Melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya sudah lebih baik pengaturan terakut dengan lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung dibandingkan pada masa orde lama dan orde baru. Karena melalui pengaturan tersebut, peralihan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman, menimbulkan konsekuensi Mahkamah Agung memiliki 6 (enam) fungsi, yakni :²⁵

1. fungsi peradilan;
2. fungsi menguji peraturan perundang-undangan;
3. fungsi penasihat;
4. fungsi pengawasan;
5. fungsi mengatur; dan
6. fungsi administrasi.

Tapi dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung belum sepenuhnya memberikan jaminan independen dan kemandirian lembaga kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Agung. Lebih lanjut, apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hatta Ali dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 15 Januari 2015, beliau mengatakan terdapat peraturan perundang-perundangan yang tidak mengatur secara jelas dan tidak memperhitungkan konsekuensi sumber

²⁴ Dari UUD 1945 dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) diatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Batasan ini menegaskan hakikat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang dalam menjalankan wewenangnya untuk mengadili, terbebas dari pengaruh apapun sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Pada ayat (2) pasal yang sama, dinyatakan lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

²⁵ M. Hatta Ali, Pidato : *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik Dan Keberlanjutan*, disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga di Surabaya pada Sabtu, 31 Januari 2015, hlm. 3.

daya, baik sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan tersebut.²⁶

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensialia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip negara hukum.

E. Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman

Meskipun telah terjadi peralihan organisasi, administrasi dan finansial tersebut, tetapi kenyataannya fungsi administrasi di atas masih belum sepenuhnya beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yakni terkait fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman peradilan dalam melaksanakan fungsi administrasi, yaitu mengatur dan menyusun kebijakan dalam organisasi dan tata kerja, merumuskan kebijakan teknis administratif dan menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara. Khususnya dalam pengadaan pegawai dan pengelolaan anggaran, terutama dalam perekrutan hakim belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung.

Amanat Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung merupakan posisi yang sangat strategis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menetapkan arah pembangunan materi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum.²⁷ Materi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum yang menjadi arah pembangunan sudah sangat jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan menjadi peluang dalam era reformasi terkait dengan pembaruan kekuasaan kehakiman.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁷ Marsudin Nainggolan, dkk *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2022), hlm. 4

Terlebih pada struktur hukum untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme. Dorongan kualitas, kemampuan aparatur hukum dan kemandirian menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar untuk dimulai dari sistem hukum. Dan prinsip dasar yang merupakan bagian dari sistem hukum masyarakat beradab adalah prinsip *prediktabilitas* yaitu suatu kepastian yang dijamin oleh adanya sistem hukum. Ada amanat warganegara yang dititipkan kepada seorang hakim agar menemukan kebenaran dan memberi keadilan kepada mereka yang mencarinya.²⁸ Untuk itu, untuk membahas idealitas konsep dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, penulis akan berfokus pada pembahasan lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung.

1. Tugas dan Kewenangan Lembaga Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, begitulah bunyi dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dalam Konsideran UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :²⁹

“bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan :³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁹ Lihat Konsideran UU Kekuasaan Kehakiman.

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman.

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24C UUD 1945 yang rincian khususnya diatur dalam tiga Undang Undang, yaitu : UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Secara kewenangan menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadli :³¹

1. pada tingkat kasasi,
2. menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
3. dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang.

Lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung berwenang :³²

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
3. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menerangkan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :³³

³¹ Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

³² Lihat Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

³³ Lihat Pasal 28 ayat (1) UU Mahkamah Agung

1. permohonan kasasi;
2. sengketa kewenangan mengadili;
3. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Mahkamah Konstitusi secara kewenangan menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :³⁴

1. menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kemudian lebih lanjut, dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan³⁵ “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar.”

2. Kondisi Ideal Pengadaan / Rekrutmen Hakim Mahkamah Agung sebagai Pemangku Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah norma dasar yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dipahami sebagai cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, bebas dari pelaksanaan kekuasaan yang lain. Sehingga apa pun bentuk kepentingan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman baik secara teknik yudisial maupun secara teknik administratif untuk mendukung pelaksanaan fungsi yudisial ter sebut, harus diatur secara mandiri, terstruktur dan sistematis sampai pada tataran aturan pelaksanaan yang lebih teknis agar pelaksanaan fungsi yudikatif berjalan dengan efektif dan lebih terjamin kemandiriannya dalam

³⁴ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

menegakkan hukum dan keadilan. Sebab, terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. Masing-masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan sistem peradilan dalam negara.³⁶

Dalam kenyataannya sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana jenis, rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan dan pemberhentian hakim sebagai pejabat negara. Karena di dalam undang-undang terkait dengan jenis badan peradilan yang ada selama ini hanya mengatur tentang syarat-syarat umum pengangkatan menjadi hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang hasil uji materiil terhadap ketentuan undang-undang terkait dengan rekrutmen hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadaan atau rekrutmen hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan lebih lanjut. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat :

*"Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan 'satu atap', menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung."*³⁷

Sampai pada saat tulisan ini ditulis, proses pengadaan hakim merujuk pada Peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

³⁶ Idul Rishan, *Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian hakim di Indonesia*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 23 No. 2 Tahun 2016) hlm. 165.

³⁷ Pertimbangan [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, hlm. 120.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, yang merekrut calon hakim melalui SK MENPAN dan RB dengan pengangkatan calon hakim yang berasal dari analis perkara peradilan, yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dari penetapan kebutuhan calon pegawai negeri sipil tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Implikasi yuridisnya adalah karena sistem rekrutmen hakim saat ini berasal atau dimulai dari status calon aparatur sipil negara/calon hakim, maka kepangkatan dan administrasi kepegawaian lainnya mengacu pada ketentuan mengenai aparatur sipil negara, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim hendak “menaikkan derajat hakim sebagai pejabat negara” melalui rekrutmen pengadaan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, rekrutmen calon hakim melalui PERMA tersebut tetap memosisikan calon hakim sebagai calon PNS/ASN dan/atau PNS sebelum diangkat menjadi hakim, sehingga dipandang tidak tepat dalam rangka pengadaan hakim yang independen.³⁸

Beranjak dari aspek landasan filosofis sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan aspek landasan sosiologis yakni terjadinya kekosongan undang-undang yang mengatur tentang jabatan hakim sebagai pejabat negara yang secara spesifik mengatur tentang proses pengadaan hakim, seleksi dan pemberhentian hakim dan lain-lain, maka saat ini dibutuhkan payung hukum sebagai landasan yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan peradilan tersebut harus didukung oleh badan peradilan yang mandiri dan merdeka serta sumber daya manusia hakim yang memiliki kualifikasi kompetensi intelektual, moral, *skill*, dan independen. Maka, bentuk peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan mencerminkan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam meletakkan kedudukan hakim sebagai pejabat negara adalah peraturan presiden untuk

³⁸ Abdul Razak, *Rekrutmen Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Independen*, disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar, Penyusunan Naskah Akademik “Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim”, Makassar 16 Februari 2022 dalam Marsudin Nainggolan, dkk *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim*, (Jakarta : Kencana, 2022)

menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Untuk itu, Pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan sekaligus sebagai pejabat negara karena telah merupakan amanat konstitusi, wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara teratur setiap dan berkelanjutan dengan jumlah dan standar yang pasti. Regulasi mengenai pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan sekaligus sebagai pejabat negara, perlu dilakukan pembaruan dan pengharmonisasian dari ketentuan Undang-Undang Kepegawaian Negara kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan turunannya, meliputi sistem organisasi, administrasi dan finansial yang merupakan kewenangan di bawah Mahkamah Agung. Peraturan yang dapat sesegera mungkin direalisasikan guna menampung aspirasi kebutuhan administrasi dan finansial pengadaan hakim tingkat pertama, guna menghindari stagnasi dapat berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang sebagai jaminan konkretisasi pengadaan hakim secara teratur setiap tahun dengan berkelanjutan, sesuai kebutuhan dan standar sebagai hakim.

4. Pembaruan Pengelolaan Anggaran Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan

Tantangan pasca penyatuan atap pada Mahkamah Agung di bidang keuangan dan anggaran adalah sebagai berikut : *pertama*, meluasnya rentang kendali yang menimbulkan masalah koordinasi vertikal karena satuan kerjanya tersebar di seluruh Indonesia; *kedua*, adanya perbedaan latar belakang SDM yang memunculkan perbedaan kompetensi, kultur dan etos kerja; *ketiga*, butir-butir masalah di atas menyebabkan mekanisme dan pola koordinasi kelembagaan yang dilakukan oleh satuan kerja di antara lingkungan peradilan menjadi kurang optimal. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Mahkamah Agung adalah terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum dan lembaga kekuasaan

kehakiman yang mandiri dan merdeka, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Di dalam teori pembagian kekuasaan negara sebagai mana telah diuraikan diatas sebelumnya, badan peradilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, lembaga kekuasaan kehakiman seharusnya memiliki kewenangan yang sama dengan Pemerintah dalam menetapkan jumlah anggaran. Selama ini, lembaga kekuasaan kehakiman mendapatkan anggaran didasarkan pada pagu yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah tanpa dikonsultasikan lebih dulu, sehingga anggaran yang diusulkan badan peradilan tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian, baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran Mahkamah Agung terwujud, maka diperlukan langkah-langkah berikut :³⁹

1. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
2. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran Badan Peradilan;
3. Menentukan tingkat kemandirian anggaran Badan Peradilan;
4. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran Badan Peradilan.

Untuk menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya kemandirian anggaran Badan Peradilan, maka diperlukan sosialisasi mengenai hal ini kepada para pemangku kepentingan yang terkait antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga penegak hukum lain, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Hal lain yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 56

kemandirian anggaran peradilan adalah dengan mendorong perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta paket undang-undang keuangan negara lainnya. Perubahan itu diperlukan sebagai prasyarat untuk mengakomodasikan konsep kemandirian anggaran badan peradilan. Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran badan peradilan meliputi : ⁴⁰

1. Penataan sistem dan prosedur perencanaan
 - a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan badan peradilan;
 - b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - c. Analisis terhadap acuan dasar (baseline) dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan sistem dan prosedur pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan SOP penerimaan dan belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran
Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, di antaranya pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
4. Mendorong transparansi pengelolaan anggaran
 - a. Menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

- b. Menyusun peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
- c. Melakukan advokasi peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran;
- d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

Tahapan pembaruan sistem pengelolaan anggaran Badan Peradilan menuju sistem kemandirian pengelolaan anggaran badan peradilan dibuat dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan pentahapan dalam sistem perencanaan nasional. Langkah-langkah di atas penting dan bersifat mendesak untuk dilakukan segera, mengingat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN, merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka.

III. KESIMPULAN

Idealitas konsep penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara. Selain itu, konsep dari suatu negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah hal yang mutlak dan wajib dijalankan dengan menjamin kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman baik secara teori dan praktik di penyelenggaraan lembaga kekuasaan kehakiman khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di Mahkamah Agung, kemandirian dan independensi badan peradilan masih belum sepenuhnya terjamin dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Hal tersebut setidaknya

dapat dilihat dari pola rekrutmen dan pengadaan hakim tingkat pertama masih melibatkan pihak eksekutif melalui menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta lembaga kepegawaian negara. Implikasi yuridisnya adalah karena sistem rekrutmen hakim saat ini berasal atau dimulai dari status calon aparatur sipil negara/calon hakim, maka kepangkatan dan administrasi kepegawaian lainnya mengacu pada ketentuan mengenai aparatur sipil negara yang menjadi domain dari kekuasaan eksekutif.

Selain dari rekrutmen dan pengadaan hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman yang penting, kemandirian dan independensi badan peradilan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran juga belum terjamin, hal ini dapat dilihat dalam perencanaan dan pembahasan anggaran yang diajukan oleh Mahkamah Agung melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Badan peradilan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Oleh karena itu, lembaga kekuasaan kehakiman seharusnya memiliki kewenangan yang sama dengan Pemerintah dalam menetapkan jumlah anggaran, lembaga kekuasaan kehakiman juga mendapatkan anggaran didasarkan pada pagu yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah tanpa dikonsultasikan lebih dulu, sehingga anggaran yang diusulkan badan peradilan tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Berdasar pada kesepakatan pada konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia harus menyelenggarakan kekuasaan Negara sesuai prinsip negara hukum. Bentuk nyata dari upaya menciptakan supremasi hukum didalam penyelenggaraan negara, adalah penerapan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sistem kekuasaan kehakiman didalam konsep Negara hukum adalah sistem kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada konsep pembagian kekuasaan Negara secara fungsional, yang didukung oleh kemandirian lembaga dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Untuk itu, saran yang dapat diberikan untuk idealitas kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan independensi badan peradilan adalah pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan sekaligus sebagai pejabat

negara wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara teratur setiap dan berkelanjutan dengan jumlah dan standar yang pasti. Regulasi mengenai pengadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan sekaligus sebagai pejabat negara, perlu dilakukan pembaruan dan pengharmonisasian dari ketentuan Undang-Undang Kepegawaian Negara kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan turunannya, meliputi sistem organisasi, administrasi dan finansial yang merupakan kewenangan di bawah Mahkamah Agung. Peraturan yang dapat sesegera mungkin direalisasikan berupa perturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang sebagai jaminan konkretisasi pengadaan hakim secara teratur setiap tahun dengan berkelanjutan, sesuai kebutuhan dan standar sebagai hakim.

Kemudian, dalam bidang pengelolaan anggaran badan peradilan dalam mewujudkan kemandirian anggaran, saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi kepada para pemangku kepentingan yang terkait antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga penegak hukum lain, organisasi non-pemerintah, dan lain sebagainya. Hal lain yang diperlukan adalah dengan mendorong perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta paket undang-undang keuangan negara lainnya, karena erubahan itu diperlukan sebagai prasyarat untuk mengakomodasikan konsep kemandirian anggaran badan peradilan. Tahapan pembaruan sistem pengelolaan anggaran Badan Peradilan menuju sistem kemandirian pengelolaan anggaran badan peradilan dibuat dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan. Rentang waktu tersebut disesuaikan dengan pentahapan dalam sistem perencanaan nasional. Langkah-langkah di atas penting dan bersifat mendesak untuk dilakukan segera, mengingat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1980.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fahmiron, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi : Vol. 17, No. 2 Tahun 2016.
- Garner Bryan A. *Black Law Dictionary*, United States of America : West group, 1999.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Problematisan Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia : Studi Socio Legal*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- M Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Madison, James, *et.al. The Federalist Papers*, New York: New American Library, 1961.
- Manan, Bagir, dkk. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Akumini, 1997.
- _____. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Penerbitan Universitas-LPPM, UIB, 1995.
- _____. *Organisasi Peradilan di Indonesia*, Surabaya: FH Universitas Airlangga. 1998.
- Nainggolan, Marsudin, dkk. *Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2022.
- Naning, Ramdlon. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Subarkah, Ibnu. *Elastisitas bagi Kemandirian Peradilan*. Varia Peradilan (Majalah Hukum) Tahun XXV No. 295.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992.

Widati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokrati*, dalam Absori dkk., *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Zaman, Nurul. *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan untuk Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum* Malang : Literasi Nusantara, 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2010.

B. Artikel Jurnal dan Tulisan Ilmiah

Ali, M. Hatta Ali. Pidato : *Revitalisasi Fungsi Mahkamah Agung Melalui Reformasi Sistemik Dan Keberlanjutan*, disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga di Surabaya pada Sabtu, 31 Januari 2015

Razak, Abdul. *Rekrutmen Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang Independen*, disampaikan dalam FGD Wilayah Makassar, Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim, Makassar 16 Februari 2022

Thohari, A Ahsin. *Demokrasi sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas edisi Jumat 7 November 2003.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.